



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang 9

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan



11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati Kabupaten adalah Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Pegawai



8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.

16. Tambahan



16. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang selanjutnya disebut TPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kerja.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut TBK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan terdiri dari:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja; dan
- b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

Bagian Kesatu

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 3

- (1) TPK diberikan kepada seluruh PNS Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPK pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan program e-Kinerja.
- (5) TPK bagi PNS yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembayaran



- (6) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dikecualikan bagi:

- a. Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi, Calon PNS formasi Guru, PPPK;
- b. Pegawai ASN yang ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Pegawai ASN yang ditugaskan pada layanan kesehatan yang telah memperoleh Jasa Pelayanan;
- d. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/pekerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;
- e. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau di nonaktifkan;
- f. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;
- g. Pegawai ASN yang sedang tugas belajar;
- h. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain diluar Pemerintah Daerah; dan
- i. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada seluruh PNS di Lingkungan Kabupaten Nagan Raya yang bekerja pada perangkat daerah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 - b. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
 - c. BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya; dan

g. Dinas



g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Nagan Raya.

- (2) Selain kepada PNS Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TBK juga diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi pada perangkat Daerah dan Camat.

Pasal 6

- (1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan karena melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Jam kerja untuk perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan Kamis;
 - 1) pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB;
 - 2) istirahat mulai pukul 12.31 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB; dan
 - 3) siang mulai pukul 13.31 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB.
 - b. hari Jumat;
 - 1) pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB;
 - 2) istirahat mulai pukul 11.31 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB; dan
 - 3) siang mulai pukul 14.01 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB.
 - c. hari senin sampai dengan hari kamis dilaksanakan apel pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Bagian Kesatu Prosedur Pemberian TPK

Pasal 7

- (1) Pemberian TPK dilakukan berbasis program e-Kinerja Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Pembayaran TPK dipengaruhi oleh faktor:
- a. pelanggaran disiplin;
 - b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
 - c. perhitungan capain kinerja aktivitas pribadi;
 - d. realisasi anggaran belanja langsung bagi pejabat struktural;
 - e. capaian realisasi pad bagi pejabat struktural pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah;

f. tidak



f. tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural.

Pasal 8

- (1) TPK diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Raya.
- (3) Besaran nominal TPK untuk setiap PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Prosedur Pemberian TBK

Pasal 9

- (1) Pemberian TBK dilakukan berbasis program e-Disiplin.
- (2) Pembayaran TBK dipengaruhi oleh faktor:
 - a. Kedisiplinan; dan
 - b. Pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal.
- (3) Faktor kedisiplinan dan pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mengurangi jumlah TBK.
- (4) Pembayaran TBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah TBK	=	Nominal besaran beban kerja absen apel harian kekurangan jam kerja.
Keterangan Rumus	:	
TBK	:	Tambahan Berdasarkan Beban Kerja
Absen Apel		Pengurangan 60% perhari
Kekurangan Jam Kerja		Pengurangan 40% perhari

Pasal 10

- (1) TBK diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Besaran

- (3) Besaran Nominal TBK untuk setiap PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk TPK dan TBK dibebankan pada APBK.
- (2) Pembayaran TPK dan TBK dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 340), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 30 Agustus 2021 M
21 Muharram 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA, 
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 31 Agustus 2021 M
22 Muharram 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,
ARDIMARTHA